

KOORDINASI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SUATANG KETEBAN KECAMATAN PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER

Nur Fajriana¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, yang mengarah pada pembangunan dibidang fisik. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Data-data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman.

Dari hasil penelitian yang diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, namun kemampuan kepala desa harus ditingkatkan mengenai koordinasi internal melalui koordinasi vertikal dengan aparat desa, koordinasi horizontal dengan BPD, koordinasi diagonal dengan LPM dan koordinasi eksternal dengan perusahaan swasta, kerjasama yang dilakukan kepala desa sebagai bentuk upaya menuju kemajuan Desa Suatang Keteban dalam proses pembangunan fisik.

Kata Kunci : *Koordinasi, Kepala Desa, Pembangunan, Infrastruktur.*

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan diserahkan ke daerah, sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan mencari solusi permasalahan dan peluang pendanaan pembangunannya secara mandiri. Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai langkah konkret upaya pengembangan desa.

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Fajrianaur@gmail.com

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menjelaskan beberapa hal antara lain yang mengatur tentang ketentuan umum desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, dan keuangan desa. Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa paragraf 2 mengenai tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa, pasal 14 ayat (2), dimana salah satu kewenangan kepala desa yaitu, ‘mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif’. Kepala desa sebagai pemimpin formal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya di tingkat desa.

Pelaksanaan fungsi dan peran dari pemerintahan desa dalam pembangunan tidak terlepas dari figur pemimpin Kepala Desa. Kedudukan yang strategis dimiliki kepala desa sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan titik sentral dan dinamisator atau yang menimbulkan (menjadikan) jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai koordinator pembangunan di tingkat desa.

Pembangunan daerah pasti akan melibatkan berbagai unsur/pihak/komponen, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Tingkat keterlibatan berbagai komponen tersebut akan terbagi ke dalam berbagai varian fungsi dan peranan. Varian fungsi dan peranan tersebut menyebabkan perbedaan kepentingan yang beragam pula. Karena perbedaan itulah, diperlukan adanya koordinasi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan harmonis antara komponen-komponen yang berbeda tersebut.

Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 pasal 63 tentang perencanaan pembangunan desa disusun dalam RPJMDesa dan RKPDesa dan mengacu pada RPJMDaerah dan Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang tertuang dalam UU No.25 Tahun 2004 meliputi pendekatan *top-down* dan *bottom up* menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya termasuk pembangunan infrastruktur pada desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan mengatur tentang:

1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
2. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan.
3. Ruang lingkup pembangunan kawasan perdesaan.
4. Kewenangan desa.
5. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
6. Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah daerah dan camat.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan wujud untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dimana disebutkan dalam salah satu isi Perda tersebut bahwa 'Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah daerah dan camat', itu artinya pembangunan pedesaan memerlukan hubungan kerjasama antara pemerintah desa dengan kecamatan dan pemerintah daerah.

Terdapat tujuh program khusus pembangunan desa dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Paser Bangkit 2013 oleh Pemerintah Kabupaten Paser yang merupakan target untuk menumbuhkan semangat dan memandu arah tujuan yang ingin dicapai.

Desa yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Desa Suatang Keteban merupakan desa pemekaran yang letak wilayahnya dekat dengan pusat keramaian dan pusat pemerintahan di Kecamatan Pasir Belengkong. Koordinasi yang telah dilakukan Kepala Desa Suatang Keteban selama ini bersama satuan pelaksana kegiatan desa secara internal maupun eksternal. Koordinasi yang telah terjalin secara internal dan eksternal belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh. Apalagi desa merupakan desa baru sehingga semua masih dalam proses pembelajaran oleh aparat desa dalam melakukan hubungan kerja.

Pembangunan di Desa Suatang Keteban masih belum memadai ditandai dengan belum terpenuhinya berbagai fasilitas umum. Melalui hasil observasi yang dilakukan di Desa Suatang Keteban, terdapat satu bangunan pendidikan (sekolah PAUD), sarana ibadah (mesjid), sarana kesehatan (polindes, posyandu, pusban). Belum adanya sarana air bersih (PDAM), penerangan jalan, prasarana jalan yang masih berbatu belum diaspal, sehingga aksesnya agak terhambat. Kantor desanya sendiri masih berstatus kantor sewaan, LPM, BPD, PKK tergabung dalam satu tempat.

Desa Suatang Keteban dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah berjalan kurang lebih setengah periode dari 2011-2015 terlihat bahwa pelaksanaan fungsi dan peran pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam proses pencapaian sasaran pembangunan untuk pemenuhan semua aspek belum terwujud secara

menyeluruh. Hal ini dikarenakan Desa Suatang Keteban sendiri merupakan desa pemekaran baru, yang tentunya memerlukan banyak perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur (fisik).

Berpedoman pada PP No.72 Tahun 2005 tentang kewenangan Kepala Desa dan mengacu pada perda paser No. 8 Tahun 2008 tentang pembangunan kawasan perdesaan serta untuk mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Paser Bangkit 2013 sebagai upaya percepatan pembangunan desa dibutuhkan kemampuan Kepala Desa dalam mengkoordinasi kegiatan pembangunan desa baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”**

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Koordinasi

Istilah koordinasi berasal dari kata inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinate* yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait. Dengan kata lain koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien).

Menurut Awaluddin Djamin (dalam Malayu S.P. Hasibuan 2008:86) koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Menurut Sondang P. Siagian (1982:110) Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulan gabungan dari pengertian koordinasi yaitu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

Jenis-Jenis Koordinasi

Menurut I.G.K. Manila (1996:50) Ada 2 (dua) jenis koordinasi, yaitu:

- a. Koordinasi intern terdiri atas: koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal, yaitu:
 1. Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis. Koordinasi ini bersifat hierarkis karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando.
 2. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai tingkat eselon yang sama. Menurut tugas fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.
 3. Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkoordinasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan lainnya tidak berada pada satu garis komando (*line of command*).
- b. Koordinasi eksternal, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi eksternal yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan koordinasi eksternal yang bersifat diagonal.

Koordinasi internal adalah hubungan yang dilakukan oleh seorang kepala daerah/pimpinan yang melaksanakan kegiatan bersama baik dengan atasan ke bawahannya, bawahan ke atasannya, maupun yang berada dalam wilayah kerjanya yang berada dalam satu garis komando.

Koordinasi eksternal adalah hubungan yang dilakukan seorang kepala daerah/pimpinan yang melaksanakan kegiatan bersama pihak ketiga yaitu perusahaan daerah maupun swasta di tingkat kabupaten/kota.

Tujuan Koordinasi

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:87) Tujuan Koordinasi, antara lain:

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan.
2. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan.
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.
5. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah sasaran organisasi atau perusahaan.
6. Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan.

Koordinasi Pelaksanaan Pemimpin

Menurut Sondang P. Siagian (1982:111) Koordinasi diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan staf sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan organisasi; untuk mengoreksi atau menguji kebaikan rencana atau tindakan yang diambil oleh staf, antar staf atau antara staf dengan komponen lain yang tersangkut atau akan tersangkut dalam pelaksanaan rencana yang telah disusun.

Koordinasi diperlukan tidak saja sebagai alat untuk menyusun dan menetapkan rencana dan tindakan apa yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalankannya. Akan tetapi juga untuk mengawasi agar tindakan tersebut benar-benar dijalankan dengan tepat.

Tata cara yang dipergunakan oleh pemimpin staf untuk menetapkan langkah-langkah tersebut, yaitu untuk terkoordinasi, pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *briefing* staf untuk memberitahukan kebijaksanaan pemimpin organisasi kepada staf, yang dalam waktu sesingkat mungkin harus diketahui dan mendapat perumusan.
2. *Rapat* staf untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh staf serta mengadakan integrasi daripada pokok-pokok hasil pekerjaan staf.
3. Mengumpulkan laporan-laporan mengenai pelaksanaan keputusan pemimpin organisasi.
4. Mengadakan kunjungan serta inspeksi mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi serta memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi.
5. Pemeliharaan hubungan dalam berbagai bentuk demi meningkatnya keserasian kerja.

Koordinasi merupakan salah satu alat utama bagi organisasi untuk mempercepat proses pencapaian tujuan. Koordinasi diperlukan pada semua tingkat kegiatan organisasi, baik pada tingkat perumusan kebijaksanaan maupun pada tingkat pelaksanaan sejak awal dimasukkan ke dalam rencana atau program yang disusun.

Kepala Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Peraturan Pemerintah No.72 tentang desa paragraf 2 pasal 14 ayat (1) menyatakan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengerjakan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Menyusun dan mengerjakan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.

- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 15 ayat (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban salah satunya yaitu Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

Dengan demikian salah satu tugas dan wewenang kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dan memiliki kewenangan yaitu Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R.H. Unang Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis 2011:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Maschab (dalam Sadu Wasistiono, MS 2007:14) dalam pengertian sosiologis Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung alam.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dan kehidupannya relatif homogen serta bergantung pada alam.

Pembangunan

Sebagaimana dinyatakan dalam pembangunan UUD 1945 bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan

yang dilaksanakan baik secara Nasional maupun pada daerah harus dapat manjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh Bangsa Indonesia. Sebagai wujud perlindungan terhadap seluruh Bangsa Indonesia maka pemerintah diharapkan mampu mendistribusikan pembangunan dan hasil-hasilnya secara merata kepada seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Bachtiar Effendi (2002:9) Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil yang merata dan berkeadilan.

Menurut Sondang P. Siagian (2000:4) Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan dalam melakukan suatu perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ke arah kemajuan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, pemerataan yang direncanakan sesuai dengan tujuan suatu bangsa.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah suatu program untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin yang merupakan suatu gerakan untuk kemajuan dalam mewujudkan masyarakat pancasila.

Kansil (dalam Adri Paton 2005:60) mengatakan “pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat, memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.”

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ismawan (dalam Adri Paton 2005:68) bahwa pembangunan desa mempunyai beberapa implikasi penting. Pertama, adanya penekanan pada kemampuan menyeluruh masyarakat desa yang berarti adalah mengembangkan kemandirian. Kedua, peningkatan pendapatan sebagai akibat dari hasil-hasil pembangunan tersebut. Dalam rangka menciptakan kemandirian tersebut yang terpenting adalah menumbuhkembangkan kemauan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa baik melaksanakan secara langsung dalam bentuk swadaya murni maupun swadaya gotong royong.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan desa adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana guna menciptakan perubahan-perubahan dan pertumbuhan dalam segala bidang yang dilaksanakan dalam suatu masyarakat hukum tertentu dan adanya partisipasi masyarakat desa dalam bentuk swadaya dan gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Landasan Yuridis Pengembangan Otonomi Desa. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan umum Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, yang telah dituangkan dalam berbagai Dokumen Perencanaan pembangunan desa sebagai perencanaan jangka menengah, minimal mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa, Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Infrastruktur

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Robert j.Kodoatie 2005:8).

Kesimpulan pengertian infrastruktur adalah sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung utama terselenggaranya proses pembangunan dalam menyediakan transportasi, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan tahapan memberikan batasan-batasan pengertian atau istilah terhadap suatu masalah sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan terperinci terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan, maka definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban** adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan kepala desa sebagai koordinator pembangunan dengan mengarahkan, menyelaraskan dan menyesuaikan kegiatan-

kegiatan antar bidang yang ada dalam wilayah kerjanya berdasarkan peran dan fungsi manajemen melakukan kerjasama dengan kecamatan dan pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan kearah kemajuan secara terencana, sadar dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil yang merata dan berkeadilan, dimana sarana fisik sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses kegiatan di desa yang menyediakan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga memberikan pelayanan publik yang baik .

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Peran Kepala Sebagaimana yang digambarkan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang dijadikan indikator dalam fokus penelitian ini adalah Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Insfrastruktur Desa Suatang Keteban, meliputi:

1. Koordinasi Internal
 - a. Koordinasi Vertikal
 - b. Koordinasi Horizontal
 - c. Koordinasi Diagonal
2. Koordinasi Eksternal

Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebagai sumber data memperoleh data untuk penulisan skripsi ini sesuai fokus penelitian yang telah ditetapkan. Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2006:96), bahwa teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan, sebagai penguasa atau ahli di bidangnya sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2006:16) *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur desa yang mengarah pada pembangunan fisik sebagaimana yang dikemukakan pada pembahasan awal perlu mendapat perhatian yang lebih, karena dari upaya peningkatan pembangunan infrastuktur dapat

memberikan dampak positif bagi desa untuk lebih berkembang dan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan upaya dan usaha pemerintah dalam peningkatan mutu kualitas pelayanan kepada masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan memperhatikan konsep pengembangan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif yang berasal dari kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa (*bottom-up*). Selain itu untuk menuju cita-cita ideal dari beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya, pemerataan pembangunan, menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, membuka arena pembelajaran bagi pemerintah desa.

Koordinasi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi persoalan mendasar dari sebuah desa, dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hambatan yang sering dijumpai dalam pelaksanaan program pembangunan adalah kurangnya koordinasi. Keberhasilan sebuah pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan yang berkualitas. Selanjutnya, untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang berkualitas dibutuhkan koordinasi dari berbagai pihak.

Kedudukan yang strategis dimiliki kepala desa sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan titik sentral dan dinamisor atau yg menimbulkan (menjadikan) jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Seorang Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi di Desa harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Untuk itu, Kepala Desa harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu berkoordinasi dengan instansi Desa yang terkait dan mensosialisasikan pada masyarakat

Bentuk dan jenis daripada koordinasi yang dilakukan kepala desa sebagai koodinator di tingkat desa menjadi indikator dalam pelaksanaan fungsi dan peran kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam proses pencapaian sasaran pembangunan untuk pemenuhan semua aspek, salah satunya melalui beberapa indikator sebagai alat ukur penelitian yang menjadi isi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu Koordinasi Internal yang terdiri dari Koordinasi Vertikal, Koordinasi Horizontal, Koordinasi Diagonal, dan Koordinasi Eksternal. Berdasarkan hasil penelitian Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Ketuban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, adalah sebagai berikut;

Koordinasi Internal

Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal merupakan suatu kegiatan penyatuan, pengarahan di desa yang dilakukan Kepala Desa selaku atasan dengan yang ada dibawah

wewenang tanggung jawab dan tugasnya mengkoordinasi secara langsung dalam kerjasama yang berkenaan dengan pembangunan dibidang fisik untuk pemenuhan fasilitas umum desa dan kebutuhan bagi masyarakat dalam pembangunan dibidang infrastruktur.

Koordinasi vertikal Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa menyangkut hal-hal yang terkait dalam masalah internal (dalam) di desa. Hubungan internal desa secara struktural dilihat dari bagan pemerintahan desa, dimana koordinasi vertikal dilakukan oleh kepala desa dengan kaur. Kepala desa sebagai atasan mengkoordinasi kegiatan bersama staf yang berada dibawah tanggung jawabnya langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa koordinasi vertikal kepala desa dilakukan dengan kaur-kaur melalui rapat untuk mengevaluasi pembangunan di desa. Dalam perencanaan pembangunan, Kepala Desa melakukan koordinasi vertikal kebawah dengan Kaur Pembangunan sebagai tim panitia pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa. Namun, koordinasi yang dilakukan kepala desa dengan aparat desa belum optimal, karena terkendala beberapa faktor terutama kurangnya kemampuan SDM dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa.

Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal merupakan kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan yang selevel, dimana Kepala Desa selaku pemimpin dengan mitra kerja yang kedudukannya setara melakukan koordinasi secara langsung dalam kerjasama yang berkenaan dengan pembangunan dibidang fisik untuk pemenuhan fasilitas umum desa dan kebutuhan bagi masyarakat dalam pembangunan dibidang fisik (infrastruktur).

Koordinasi horizontal Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa menyangkut hal-hal yang terkait dalam masalah internal (dalam) di desa. Dalam lingkup desa, koordinasi horizontal dalam struktur pemerintah desa yaitu koordinasi kepala desa dilakukan kepala desa bersama BPD. Secara struktural BPD merupakan bagian dari pemerintahan desa, dimana BPD sebagai mitra kerja kepala desa. Koordinasi horizontal berkaitan dengan Koordinasi vertikal sebelumnya mengenai pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang juga melibatkan BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan koordinasi horizontal yaitu koordinasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik, hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam bentuk rapat untuk merumuskan pendapat mengenai kelanjutan daripada pembangunan dan selanjutnya mengenai pengawasan dari penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk setiap pembangunan yang merupakan usulan dari hasil musyawarah desa (musrenbangdes) yang kemudian disahkan dan diketahui oleh BPD . Koordinasi

horizontal Kepala Desa dengan BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan melalui pengelolaan ADD dilakukan secara transparan dan terinci secara jelas.

Koordinasi Diagonal

Koordinasi Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur secara internal melalui koordinasi diagonal yaitu dalam artian koordinasi yang menyangkut hal-hal terkait dalam masalah internal (dalam) di desa. Secara internal disini dimana lingkungannya masih berhubungan satu dengan yang lainnya. Koordinasi diagonal adalah hubungan antara Kepala Desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yaitu LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Hubungan kerja dalam koordinasi diagonal ini dimana kedudukan kepala desa lebih tinggi daripada LPM dalam bagan struktur pemerintah desa tetapi lingkungannya masih dalam satu lingkungan kerja, karena secara bagan struktur pemerintahan desa LPM berada dibawah kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi Diagonal yang dilakukan kepala desa dengan LPM. Hubungan kerja kepala desa dengan LPM melalui rapat musrenbangdes yang dilakukan setiap tahun. LPM berperan aktif dan ikutserta dalam penyampaian usulan prioritas pembangunan desa berdasarkan aspirasi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang diperlukan desa dan masyarakat desa.

Koordinasi Eksternal

Koordinasi eksternal merupakan kegiatan penyatuan dan pengarahan yang dilakukan Kepala Desa keluar dengan pihak ketiga. Dalam pembahasan mengenai fokus ini, koordinasi eksternal diambil secara umum yaitu hubungan Kepala Desa dengan pihak kabupaten dan swasta. Dimana pihak kabupaten disini yaitu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ditujukan kepada dinas-dinas terkait dan swasta yang ditujukan kepada Perseroan terbatas (PT) suatu bentuk perusahaan. Sama halnya dengan koordinasi internal, koordinasi eksternal yaitu hubungan kerjasama yang dilakukan Kepala Desa diluar dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi eksternal fungsional dilakukan kepala desa dengan perusahaan swasta melalui bentuk pemeliharaan hubungan untuk meningkatkan keserasian kerja. Bentuk koordinasi yang dilakukan dengan perusahaan swasta, menggunakan surat permohonan pengajuan bantuan pembangunan (proposal) sebagai bentuk usulan pembangunan prioritas dari desa yang berasal dari musyawarah bersama masyarakat desa. Namun, hubungan kerja dengan pihak ketiga belum dilakukan sepenuhnya karena masih belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk sarana air bersih.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Koordinasi vertikal Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa dilakukan melalui koordinasi vertikal kebawah kepala desa dengan aparat desa melalui rapat kerja yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Koordinasi vertikal yang dilakukan masih belum optimal, karena terkendala beberapa faktor terutama kurangnya kemampuan SDM dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa.

Koordinasi horizontal Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan BPD melalui rapat untuk merumuskan pembangunan desa yang kemudian dilanjutkan dengan musrenbangdes. Bentuk koordinasi yang dilakukan BPD selaku mitra kerja kepala desa dan berkedudukan sejajar dalam struktur pemerintahan desa yaitu mengawasi penyelenggaraan pembangunan desa dari pengoptimalan penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk setiap pembangunan yang merupakan usulan dari hasil musyawarah desa (musrenbangdes).

Koordinasi Diagonal Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan LPM melalui rapat penyampaian usulan prioritas pembangunan desa dalam forum musrenbangdes yang dilakukan setiap tahun. LPM berperan aktif dan ikutserta dalam proses penyampaian usulan dan pengambilan keputusan pembangunan desa berdasarkan aspirasi masyarakat secara partisipatif.

Koordinasi Eksternal kepala desa dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pihak ketiga yaitu perusahaan swasta PT. Kideco Jaya Agung melalui pemberian bantuan pembangunan kepada desa dalam bentuk bangunan langsung jadi sesuai dengan proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh pemerintah desa. Namun, koordinasi dengan pihak ketiga ini masih belum optimal, terlihat dari pemenuhan untuk sarana air bersih belum dilakukan kepala desa dengan PDAM sehingga kebutuhan masyarakat pun belum terpenuhi.

Secara umum Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban sudah dilakukan melalui koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi internal dilakukan melalui koordinasi vertikal dengan aparat desa, koordinasi horizontal dengan BPD dan koordinasi diagonal dengan LPM, sedangkan koordinasi eksternal dilakukan dengan pihak ketiga yaitu perusahaan swasta.

Koordinasi vertikal kepala desa dengan aparat desa perlu ditingkatkan untuk tetap menjalin hubungan kerja yang harmonis antara atasan dengan bawahan maupun sebaliknya perlu adanya pelatihan khusus bagi kepala desa dan aparat desa dalam hal administrasi desa untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Bagi Kepala Desa maupun staf desa harus bisa lebih aktif dalam menjalankan tugas dan melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan pihak

ketiga (swasta) baik dilingkup Kecamatan dan Kabupaten mengenai pembangunan infrastruktur desa demi kemajuan desa agar pembangunannya tidak ketinggalan dengan desa-desa lain.

Bagi Kepala Desa harus lebih tanggap dalam melihat sikon atau keadaan desa dengan kebutuhan masyarakat dalam memprioritaskan pembangunan yang lebih bijak lagi dalam mengajukan usulan permohonan bantuan pembangunan dengan kerjasama kepada pihak swasta sehingga kebutuhan dan tuntutan masyarakat bisa terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia*.
- , Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- , Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 8 Tahun 2008 *Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan*.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Hasibuan, Drs. H. Malayu S.P. 2008. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manila, I.GK. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Patton, Adri. 2005. *Pemimpin Informal, Budaya Lokal Dan Pembangunan Daerah*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional Malang.
- Siagian, Sondang P. 1982. *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- . 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu., Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia.